



Media: Tribun Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 18 Februari 2020

Halaman: 9

Warga Keberatan Bayar PBB Hingga Rp22 Juta

Kenaikan Tarif Capai Tiga Kali Lipat ■ Minta Keringanan pada Pemkot

DIPICU NJOP

- Tarif PBB Kota Yogyakarta naik dipicu kenaikan atau penyesuaian NJOP.
- Pemkot menyebut tidak semua mengalami kenaikan. Ada yang naik ada yang tetap. Kenaikan berbeda, ada yang hingga 400 persen.
- Kenaikan PBB seharusnya dilaksanakan tahun 2019.
- Penyesuaian setiap tiga tahun sejak tahun 2016. Tetapi baru dilaksanakan 2020 ini.
- Warga yang mengeluhkan tingginya PBB boleh mengajukan kepada Pemkot setempat.
- Hal itu termuat dalam Perwal Nomor 96 Tahun 2019.

YOGYA, TRIBUN - Belum genap satu bulan melunasi tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Guritno (70) harus kembali memutar otak untuk membayar tagihan PBB yang baru. Warga RT 06 RW 01 Patangpuluhan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta tersebut sebelumnya menunggak pembayaran PBB selama 10 tahun. Ia harus melunasi tunggakan sekitar Rp62 juta.

"Belum ada satu bulan baru melunasi tunggakan. Harusnya kemarin membayar sekitar Rp80an juta, tetapi karena denda dihapuskan. Akhirnya bayar Rp62 jutaan," katanya saat ditemui *Tribun Jogja* di rumahnya, Senin (17/2) sore.

"Ya gimana, memang belum ada uangnya, jadi tidak bisa bayar. Setiap tahun ada surat peringatan supaya segera dibayar, tetapi ya ditiadakan saja. Dan baru kemarin lunas," sambungnya.

Rupanya Guritno dan keluarga belum bisa tenang meskipun telah melunasi tunggakan PBB. Bagai-

● ke halaman 15

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	☐ Negatif	☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi
2.	☐ Positif	☐ Segera	☐ Untuk Diketahui
3.	☐ Netral	☐ Biasa	☐ Jumpa Pers
4.			
5.			

Warga Keberatan Bayar PBB

• Sambungan Hal 9

mana tidak, seminggu lalu ia baru mendapat blangko PBB yang baru. Ia tercenang saat melihat tagihan yang harus dibayarkan.

Jika tahun 2019 ia wajib membayar Rp8,5 juta, tahun 2020 Guritno harus membayar hampir tiga kali lipat, yaitu sekitar Rp22 juta. Bahkan tidak ada sosialisasi terlebih dahulu. "Seminggu lalu dapat tagihan yang baru. Kaget saya, kok tinggi sekali, bahkan hampir tiga kali lipat. Yang kemarin saja menunggu hampir 16 tahun. Tidak ada omongan apa-apa (sosialisasi) langsung dapat tagihan segini," terangnya.

Tanah seluas 2.000 meter persegi tersebut dijadikan

untuk tempat tinggal Guritno dan kakaknya, Kumoro Hadi (75).

Kumoro Hadi pun merasa sangat keberatan dengan tingginya PBB yang harus dibayarkan. Apalagi kenaikannya sangat jauh dari perkiraan.

"Ada dua rumah di sini, satu rumah adik saya (Guritno) dan satu lagi saya. Tapi sertifikat cuma satu. Kalau membayar segitu (Rp22 juta) ya terus terang kami sangat keberatan. Dulu dari Rp500ribu lalu naik terus, sampai kemarin Rp8,5 juta," ungkapnya.

Minta keringanan

Tidak ada jalan lain baginya selain meminta keringanan pembayaran. Sebelumnya, ia pun meminta keringanan dari Pemerintah Kota Yogyakarta, namun nominalnya terlalu kecil jika dibandingkan dengan jumlah tagihan.

"Yang kemarin juga meminta keringanan, tetapi cuma dapat Rp50 ribu. Ya kecil sekali to, wong tagihannya Rp8,5 juta. Satu-satunya solusi ya minta keringanan lagi. Tetapi paling ya tidak banyak," lanjutnya.

Ia pun berharap ada kebijakan dari Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengatasi tingginya kenaikan PBB. Ia juga berharap ada sosialisasi atau penjelasan dari pemerintah terkait alasan kenaikan PBB tersebut.

Kenaikan NJOP

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta membenarkan adanya kenaikan tarif PBB di Kota Yogyakarta.

Kepala BPKAD Kota Yogyakarta, Wasesa mengatakan tidak semua daerah naik. Ada beberapa daerah juga yang tidak mengalami kenaikan. "Memang ada ke-

naikan NJOP, lebih tepatnya dikatakan penyesuaian. Karena tidak semua naik. Ada yang naik ada yang tetap. Kenaikan ya berbeda, yang naik 400 persen itu juga betul," katanya, saat ditemui di kantornya.

Ia mengungkapkan kenaikan PBB justru seharusnya dilakukan pada tahun 2019 lalu. Menurut aturan penyesuaian PBB seharusnya dilakukan tiga tahun sekali.

"Terakhir kan kita 2016, seharusnya kan 2019 kita sesuaikan. Tetapi baru kita laksanakan 2020 ini. Ya banyak yang perlu dipertimbangkan dan perlu didiskusikan," ungkapnya.

Penyesuaian tambah dia, berkaitan transaksi nilai tanah. Transaksi nilai tanah berkaitan dengan transaksi jual beli tanah. Selain itu, zonasi tanah yang berdasarkan dari data BPN. (maw)

Boleh Ajukan Pengurangan

WARGA yang mengeluhkan tingginya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus dibayarkan tahun 2020 ini, boleh mengajukan kepada Pemkot setempat. Hal itu termuat dalam Perwal Nomor 96 Tahun 2019.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Wasesa mengatakan warga yang merasa keberatan dan tidak mampu memba-

yar PBB boleh mengajukan pengurangan.

"Masyarakat yang merasa keberatan atau tidak mampu membayar boleh mengajukan keberatan atau pengurangan. Tidak hanya badan, perorangan juga boleh mengajukan keberatan atau pengurangan," katanya, Senin (17/2).

Ia menjelaskan ada beberapa kriteria pada pihak-pihak yang nantinya mendapat pengurangan PBB. Meski demikian

warga harus mengisi blangko terlebih dahulu, dan harus sepengetahuan lurah setempat.

"Sudah ada Perwalnya. Misalnya warga yang punya KMS atau PKH. Lalu pensiunan, cagar budaya, konservasi, pendidikan. Perorangan boleh mengajukan, bagi yang tidak mampu," jelasnya.

• ke halaman 15

Boleh Ajukan Pengurangan

• Sambungan Hal 9

Selain pengajuan dari warga, Pemkot Yogyakarta juga telah membuat kebijakan dalam bentuk Perda Kota Yogyakarta, bahwa nilai per-

objek pajak tidak kena pajak dinaikkan. Jika tahun lalu hanya Rp12 juta, maka tahun ini naik menjadi Rp20 juta. Hal itu merupakan kebijakan untuk meringankan PBB.

Terkait dengan minimnya pengetahuan masyarakat, pihaknya akan kembali melakukan sosialisasi agar informasi kenaikan PBB dapat

diterima oleh seluruh warga Kota Yogyakarta. Pihaknya juga akan memberikan informasi kenaikan PBB melalui *Jogja Smart Service (JSS)*.

"Sudah ada sosialisasi sebelumnya, tetapi mungkin memang masih belum banyak yang tahu. Kita akan lakukan sosialisasi lagi," tambahnya. (maw)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005